

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Zakat menurut bahasa dan Istilah

Secara bahasa, kata zakat adalah *masdar* dari *fi'il madhi* "zaka" yang memiliki arti tumbuh bersih, berkah serta baik.<sup>1</sup> Sebuah hal itu *zaka*, maksudnya tumbuh serta berkembang, seseorang itu *zaka*, artinya orang tersebut baik.

Dalam terminologi fikih zakat adalah "Mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak."<sup>2</sup>

Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinaan".<sup>3</sup> Demikian pendapat Syekh Muhyi al-Din Abi Zakariya Yahya al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzab dengan menukil pendapat Imam al-Wahidi.

Maksud *zaka* (tumbuh serta suci) tidak terbatas hanya pada kekayaan, lebih dari itu juga bagi jiwa orang yang berzakat (*muzakki*). Selain untuk harta dan *muzakki*, Azhari memiliki pandangan bahwa termasuk dalam arti tumbuh yaitu pertumbuhan kesejahteraan kaum fakir miskin. Sehingga, Zakat merupakan motivasi ampuh yang bermanfaat dalam mengembangkan pertumbuhan material dan spiritual tidak hanya bagi orang miskin tetapi juga orang kaya. Kata Zakat menurut al-Nawawi dengan mengutip pendapat dalam kitab al-Hawi, merupakan kata yang telah dikenal sejak pra-Islam tetapi penggunaannya lebih banyak dalam bait-bait syair ketimbang diterangkan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Majma' Lughah Arabia, *Mu'jam Wasith* (Kairo: Dar Syurug Dauliyah), 398.

<sup>2</sup> Zamakh Syari, *al-fa'iq* (Kairo: Dar Minhaj), Vol. I, cetakan pertama, 536.

<sup>3</sup> Syarafuddin Yahya An Nawawi, *Al-Majmu'* (Kairo: Dar Al Kutub Al Misriyyah), Vol. 5, 324.

<sup>4</sup> Syarafuddin, *Al-Majmu'*, 325.

Selain lafadz zakat, di dalam Al Qur'an terkadang zakat juga disebut dengan kata: *Infaq, Shaqadah, Haq* atau *Afuw*.

- a. Infaq, Firman Allah yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu".<sup>5</sup>
  - b. Zakat, firman Allah yang artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk".<sup>6</sup>
  - c. Haq, firman Allah yang artinya:....."dan tunaikanlah haqnya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)".<sup>7</sup>
  - d. Shaqadah, firman Allah yang artinya: "Sesungguhnya shaqadah (zakat-zakat) itu untuk orang-orang fakir dan miskin".<sup>8</sup>
2. Zakat di dalam Al Qur'an

Di dalam Al Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 kali, 27 di antaranya disebutkan berbarengan dengan kata salat dalam sebuah ayat<sup>9</sup>, dalam konteks yang sama hanya satu kali kata zakat tidak bersanding dengan kata salat dalam satu ayat, yakni firman Allah SWT yang artinya: "Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat", sesudah ayat yang artinya: "Orang-orang yang khusyu dalam bersalat".<sup>10</sup>

Delapan dari tiga puluh penyebutan tersebut terdapat dalam surah *makkiyah* sedangkan selebihnya dalam surah *madaniyyah*.<sup>11</sup>

## B. Sejarah Tasyri' Zakat

### 1. Zakat dalam periode Makkah

Terdapat perbedaan antara zakat dalam surah yang turun di Makkah dan yang diwajibkan pada periode

<sup>5</sup> Terjemahan Alquran, Albaqarah ayat 267, 76

<sup>6</sup> Terjemahan Alquran, Albaqarah ayat 43, 24

<sup>7</sup> Terjemahan Alquran, Alan'am ayat 141, 221

<sup>8</sup> Terjemahan Alquran, Attaubah ayat 60, 294

<sup>9</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an* (Kairo: Dar Al Kutub Al Misriyyah), 316

<sup>10</sup> Terjemahan Alquran, Al Mu'minin, 2 - 4

<sup>11</sup> Muhammad, *Al-Mu'jam*, 316

Madinah. Dalam periode Makkah zakat belum diatur masalah *nishab*, pengumpulan pentasyarrufan serta pengelolaannya belum menjadi tanggungjawab negara, melainkan hanya dikembalikan kepada kemurahan hati, iman dan rasa tanggungjawab kepada orang lain yang beriman. Sedangkan pada periode Madinah, zakat telah mempunyai bentuk aturan yang teratur mulai dari *nisab*, pengumpulan, pengelolaan serta pengelolaannya menjadi tanggungjawab Negara.<sup>12</sup>

Ibn Katsir menafsirkan ayat “Dan mereka yang melaksanakan zakat”, dengan redaksi : “Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat kekayaan, walaupun ayat itu turun di Makkah”. Menanggapi sejarah *tasyri'* zakat yang diwajibkan pada periode Madinah yakni abad 2 H, Ibn Katsir berpendapat bahwa maksudnya kewajiban zakat yang telah diatur nisab dan besarnya secara tertentu. Jika tidak demikian, maka *tasyri'* kewajiban zakat sudah dimulai pada periode Makkah. Dalam surah al-An'am yang merupakan surah *Makkiyah* Allah SWT berfirman yang artinya: “Bayarlah oleh kalian haknya waktu memetik hasilnya”.<sup>13</sup>

## 2. Zakat pada Periode Madinah

Bentuk hukum dalam periode Makkah dan periode Madinah berbeda. dalam periode Makkah bentuk hukumnya berupa pesan-pesan yang bersifat anjuran, sedangkan pada periode Madinah sudah bersifat mengikat. Hal ini terjadi karena perbedaan situasi dan kondisi kaum muslimin. Saat di Makkah kaum muslimin dihalang-halangi melakukan ajaran agama mereka, tetapi di Madinah mereka telah memiliki eksistensi, daerah bahkan pemerintahan sendiri.

Kecenderungan hukum yang bersifat demikian juga berlaku pada penyariatian zakat. Allah SWT menegaskan peraturan-peraturan mengikat terkait bentuk harta yang

---

<sup>12</sup> Moh. Izzah Daruza, *Sira al-Rasul: Shurah Muqtabasah min al-Qur'an al-Karim* (Kairo : Dar Al Amanah), Vol. II, 341.

<sup>13</sup> Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Dar As Salam), Vol. III, 238-239.

wajib dizakati, *nisabnya*, orang yang wajib menunaikannya, sasaran pengeluarannya, serta lembaga yang bertugas mengurus pengelolaannya.

3. Ayat-ayat tentang zakat yang turun di madinah

Ayat-ayat *madaniyyah* menegaskan zakat hukumnya wajib dengan menggunakan redaksi yang tegas serta tata cara pelaksanaannya secara jelas. Antara lain dalam surah al-Baqarah Allah SWT berfirman yang artinya: “Dirikanlah oleh kalian salat dan bayarlah zakat”.<sup>14</sup>

Ada pula ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat. Allah berfirman yang artinya:

“Tetapi setelah bulan-bulan haram itu berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kalian temui. Tangkaplah, kepunglah, dan jebaklah mereka di tempat-tempat pengintaian. Tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, berilah mereka kebebasan, Allah sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>15</sup>

Dari pemahaman ayat tersebut berarti ada tiga syarat bagi orang musyrik tidak boleh dibunuh sehingga mendapatkan kebebasan :

- a. Taubat dari menyekutukan Allah SWT, dengan bukti mengucapkan dua kalimat syahadat.
- b. Menjalankan salat wajib, sebagai implementasi iman yang mesti dikerjakan setiap hari.
- c. Membayar zakat, untuk kesejahteraan mustahik, dan penghubung status sosial umat Islam.

Allah juga berfirman yang artinya: “Tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama: Kami menjelaskan ayat-ayat Kami kepada orang-orang yang mengetahui”.<sup>16</sup>

Sejak zaman sahabat para ulama telah memberikan satu peringatan penting, yakni di dalam Al Qur’an perintah

---

<sup>14</sup> Terjemahan Alquran, Albaqarah, 110.

<sup>15</sup> Terjemahan Alquran, Attaubah, 5.

<sup>16</sup> Terjemahan Alqur’an, Attaubah, 11.

zakat senantiasa dihubungkan dengan salat. Abdullah bin Mas'ud berkata, “Kalian diperintahkan mendirikan salat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti salatnya tidak ada arti baginya”.<sup>17</sup>

Ayat tersebut menjadi salah satu dalil pengumpulan dan penyaluran zakat melalui Amil, sehingga yang mengelola zakat bukan pribadi-pribadi tetapi harus sebuah lembaga.

Zakat menjadi salah satu indikator pembeda antara orang mukmin dan munafiq, Allah SWT berfirman yang artinya:

“Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sama saja satu dan yang lain. Mereka menganjurkan yang mungkar dan melarang yang makruf. Mereka menggenggam tangan mereka (kikir) dan lupa kepada Allah, oleh karena itu Allah lupa kepada mereka. Sungguh, orang munafik itulah orang yang fasik”.<sup>18</sup>

Allah juga menjelaskan institusi-institusi masyarakat Islam. Firman Allah yang artinya:

“Orang-orang Mukminin dan Mukminat saling melindungi satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruf dan melarang yang munkar, serta mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan RasulNya. Merekalah yang akan dirahmati Allah, sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.<sup>19</sup>

Allah SWT memberikan perintah dan petunjuk melalui firman yang artinya: “Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, berarti kau membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu, kemudian doakanlah mereka, doamu itu sungguh memberikan kedamaian buat mereka; Allah Maha

---

<sup>17</sup> Ibnu Jarir Atthobari, *Tafsir at-Tabari* (Beirut: Dar Al Ma'arif), Vol. IV, 153.

<sup>18</sup> Terjemahan Alquran, Attaubah, 67.

<sup>19</sup> Terjemahan Alquran, Attaubah, 71.

Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>20</sup> Perintah dalam ayat ini tidak khusus ditujukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada pemangku tugas tersebut sesudah beliau.<sup>21</sup>

Para pakar tafsir memberikan interpretasi bahwa kata *min* pada ayat *Khuz min amwalihim shadaqatan* menunjukkan arti sebagian, sebab *shadaqah* yang dihukumi wajib tersebut sebagian saja. Sedangkan kata *amwalihim*, berarti mencakup jenis-jenis kekayaan. Serta *dhamir* kata *him* maksudnya adalah seluruh orang Islam. Inilah dasar yang menyatakan bahwa kekayaan semua orang islam wajib dikeluarkan zakatnya, sebab dalam pandangan hukum agama kedudukan mereka sama.<sup>22</sup>

Para pakar tafsir seperti Ibn Abbas dan Ikrimah sebagaimana diriwayatkan oleh Qusyairi menyatakan bahwa maksud *shadaqah* dalam ayat di atas adalah zakat. Alasannya karena terdapat *munasabah (korelasi)* antara ayat tersebut dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya.<sup>23</sup>

Ada yang berpendapat, *shadaqah* dalam ayat tersebut adalah *shadaqah* yang diwajibkan bagi beberapa sahabat yang tidak mengikuti perang tabuk, maka dijawab : bahwa suatu kewajiban tidak hanya ditujukan kepada mereka yang tidak ikut perang sebagai hukuman.<sup>24</sup> Alasannya zakat merupakan salah satu rukun Islam, bukan sanksi denda kesalahan.<sup>25</sup>

#### 4. Ketetapan Awal Perintah Zakat

Ada perbedaan pendapat antara ulama perihal awal perintah zakat apakah sebelum perintah puasa di bulan

---

<sup>20</sup> Terjemahan Alquran, Attaubah, 103.

<sup>21</sup> Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Dar As Salam), 451

<sup>22</sup> Ibnu Fadl At Tabrizi, *Majma' al-Bayan*, (Beirut: Dar Ihya' Al Turats), 453.

<sup>23</sup> Abdullah Muhammad alqurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, (Beirut: Dar Al Fikr), Vol. VIII, 244.

<sup>24</sup> Abdullah Ibnu Qudamah, *Ar-Raudh al-Nadhir* (Kairo, Muassasah Al Rayyan, 2002, jilid II), 410.

<sup>25</sup> Ibnu Jarir Atthabari, *Tafsir at-Tabari* (Kairo : Dar Al Ma'arif), Vol: XIV, 454-456.

Ramadan atau sesudahnya, Imam al-Nawawi dalam kitab al-Raudhah berpendapat zakat diwajibkan pada tahun 2 Hijriah sebelum perintah puasa Ramadan, sedangkan Ibnu Khuzaimah, Hakim, Ahmad dan al-Nasa'i berpendapat sebaliknya dengan berdasar hadits riwayat Qais bin Saad bin Ubadah, "Kami diperintahkan oleh Rasulullah Saw. untuk berzakat fitrah sebelum zakat diwajibkan; setelah itu barulah syariat zakat itu turun."<sup>26</sup>

Ibnu Hajar mengatakan, "Hadis itu menunjukkan bahwa zakat fitrah diwajibkan sebelum zakat, yang berarti sebelum puasa Ramadan diwajibkan juga. Dan mereka sependapat bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan setelah Nabi hijrah, karena ayat yang menunjukkan zakat itu wajib diturunkan di Madinah".<sup>27</sup>

Ibnu Asir memiliki pendapat zakat mulai diwajibkan tahun 9 Hijriah. Dia menguatkan pendapat tersebut dengan kejadian Sa'labah bin Hatib, "Setelah ayat tentang zakat itu turun, Nabi mengirim seorang petugas (amil) untuk memungutnya". Ibn Asir berpendapat bahwa itu *jizyah*, padahal *jizyah* mulai diwajibkan tahun 9 Hijriah, hal ini menunjukkan zakat baru diwajibkan pada tahun tersebut. Tetapi oleh Ibn Hajar al-Asqalani hadits tersebut bernilai *dha'if* sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*.<sup>28</sup>

Selain itu Ibnu Hajar menguatkan pendapatnya dengan peristiwa Dimam bin Sa'labah yang bertanya kepada Nabi. Di antara pertanyaannya, "Betulkah Allah memerintahkan engkau memungut zakat dari orang-orang kaya kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin?" Lalu Nabi menjawab, "betul!". Ibn Hajar berkomentar, "peristiwa Dimam ini terjadi pada tahun 5 H, sedangkan yang terjadi pada tahun 9 H adalah pengiriman para amil untuk memungut zakat."<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Ibnu Hajjar Alasqallani, *Fathul Barri* (Beirut : Dar Imam Syafii), Vol. III, 171.

<sup>27</sup> Ibnu, *Fathul Barri*, 171.

<sup>28</sup> Ibnu, *Fathul Barri*, 173.

<sup>29</sup> Ibnui, *Fathul Barri*, 171.

## 5. Zakat Setelah Puasa

Berdasarkan penjelasan sejumlah hadis sebelumnya, diketahui bahwa rukun pertama yang harus dilakukan setiap muslim adalah shalat lima waktu, sebab diwajibkan setelah Isra' Mi'raj yakni satu tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian pada tahun 2 Hijriah mulai diwajibkan puasa pada bulan Ramadan sekaligus zakat fitrah. Setelah itu zakat kekayaan baru diwajibkan, yaitu zakat dengan nishab dan prosentase tertentu.

Kesimpulan tersebut, juga dikuatkan dengan hadits Diman bin Sa'labah di atas ketika mendatangi Nabi Muhammad SAW pada tahun 5 Hijriah. Hadits itu mengindikasikan bahwa zakat telah diwajibkan sebelum tahun tersebut sebagaimana pendapat Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari*.

### C. Zakat Sebagai Dasar Beragama

Ketika di Madinah Nabi Muhammad SAW telah menegaskan kewajiban zakat serta menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam. Seperti dialog Nabi Muhammad SAW dengan Malaikat Jibril dalam sebuah hadits yang terkenal dengan nama hadits Jibril : “Apakah Islam itu?” Nabi menjawab: “Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya”.<sup>30</sup>

Begitu pula hadits tentang rukun Islam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Umar : “Islam didirikan atas lima dasar, mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu”.<sup>31</sup> Dua hadits di atas menginformasikan rukun Islam ada lima, yang pertama syahadat, lalu salat, kemudian zakat

---

<sup>30</sup> Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Dar Al Usmaniah), Vol. 1, 8

<sup>31</sup> Muhammad, *Shahih Bukhari*, 50

sebagai rukun ketiga. Sehingga sebagai salah satu rukun Islam, tanpa zakat Islam tidak dapat berdiri dengan baik dan tegak.

Terkadang Nabi SAW hanya menyebutkan sebagian dari lima rukun Islam, tetapi salat dan zakat senantiasa disebutkan bersama-sama pertama kali. Seperti hadis riwayat Ibnu Abbas dalam kitab *Shahihain* (Bukhari dan Muslim), yaitu ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman serta bersabda:

“Engkau akan berada di tengah-tengah umat Ahli Kitab (agama lain), Ajaklah mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasul-Nya. Bila mereka menerima, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan salat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya, beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya. Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harta kekayaan mereka itu, dan takutlah atas doa orang-orang yang teraniaya, karena antara doa orang teraniaya dengan Allah tidak terdapat penghalang”.<sup>32</sup>

Tuhan sangat mementingkan salat dan zakat disamping syahadat karena dilihat dari sisi dakwah,<sup>33</sup> sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya: “Bila mereka bertaubat, mendirikan salat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama”.<sup>34</sup>

Hadis tersebut memberikan petunjuk secara jelas supaya ada orang-orang yang diberikan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, serta zakat mesti diambil oleh petugas bukan sekedar diserahkan sesuai keinginan *muzakki*. Hal ini senada dengan Firman yang artinya: “Pungut zakat itu dari kekayaan mereka.” Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari sahabat Jabir bin Abdullah, “Saya bersumpah setia kepada Nabi untuk mendirikan salat, membayar zakat, dan saling

---

<sup>32</sup> Muhammad bin Abdillah Assyaukani, *Nail al-Authar* (Kairo: Dar. Al Usmaniyah), Vol. 4, 115.

<sup>33</sup> Muhammad, *Nail al-Authar*, 116.

<sup>34</sup> Terjemahan Alquran, At-Taubah Ayat 280

menasehati sesama Muslim”.<sup>35</sup> Firman Allah yang artinya: “Bila mereka bertaubat, mendirikan salat dan membayar zakat, mereka adalah teman kalian seagama”.<sup>36</sup>

#### D. Konsekuensi Kewajiban Zakat

##### 1. Hukuman di dunia untuk orang yang enggan berzakat

Ancaman hukuman bagi orang yang enggan menunaikan kewajiban zakat tidak hanya di akhirat, tetapi juga ancaman hukuman yang konkret serta legal di dunia.

Contoh ancaman hukuman secara konkret seperti hadits Nabi Muhammad SAW tentang ancaman hukuman langsung dari Allah SWT berikut ini: “Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang”.<sup>37</sup> “Bila mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka menghambat hujan turun. Sedangkan binatang tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan”.<sup>38</sup> “Bila zakat bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa”.<sup>39</sup>

Menurut Mundziri, dalam hadits tersebut terdapat dua pengertian :

- a. *Shadaqah* yang memiliki arti zakat, apabila tidak ditunaikan pada harta yang telah diwajibkan akan berakibat pada binasanya harta tersebut. Dengan dalil hadits: “Kekayaan tidak akan binasa, di darat maupun di laut, kecuali zakatnya tidak dikeluarkan”.<sup>40</sup>
- b. Seseorang yang bukan termasuk mustahik (orang yang berhak menerima zakat) tetapi dia mengambil harta zakat lalu dimasukkan ke dalam kekayaannya, maka kekayaan

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Shahih*, 55

<sup>36</sup> Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Kairo: Dar As Salam), Vol. II, 236-238.

<sup>37</sup> Muhammad Nasiruddin, *at-Tarhib wa at-Tarhib* (Beirut: Al-Munyarwiyah), Vol. 1, 96.

<sup>38</sup> Muhammad Nasiruddin, *Salsala al-Ahadis as-Shahiha* (Beirut: Al-Munyarwiyah), 105.

<sup>39</sup> Muhammad, *Nail al-Authar*, 126.

<sup>40</sup> Ali bin Abu Bakar Alhaitami, *Majma' az-Zawaid* (Kairo: Dar Al Minhaj), Vol. 3, 93.

atau hartanya tersebut akan habis. Demikianlah penafsiran Imam Ahmad.<sup>41</sup>

## 2. Hukuman di Akhirat

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak: Saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu”.<sup>42</sup>

Nabi Muhammad Saw. lalu membaca ayat yang artinya: “Janganlah orang yang kikir dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka: segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat”.<sup>43</sup>

Imam Muslim al-Naisaburi juga meriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda yang artinya:

“Pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka emas atau perak itu nanti pada hari kiamat dijadikan setrika, lalu dipanaskan dengan api neraka, kemudian digosokkan ke rusuk, muka dan punggungnya selama lima puluh ribu tahun, sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, untuk melihat apakah ia masuk surga atau neraka. Dan pemilik lembu atau kambing yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka nanti pada hari kiamat binatang-binatang itu akan menginjak-injaknya dan menandukinya, setelah selesai seekor datang seekor lagi berbuat hal yang sama sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, selama lima puluh tahun menurut

---

<sup>41</sup> Muhammad, *At-Tarhib wa at-Tarhib*, 96

<sup>42</sup> Muhammad, *Shahih*, 701

<sup>43</sup> Terjemahan Alqur'an, Ali Imron, 180.

perhitungan kalian, untuk melihat apakah ia masuk surga atau neraka”.<sup>44</sup>

3. Hukuman bagi Orang yang menolak mengeluarkan Zakat dari Sisi Hukum

Menurut perundang-undangan hukuman tersebut menjadi tugas serta wewenang hakim atau penguasa untuk menjalankannya, sebagaimana dikatakan hadis yang artinya: “Orang yang membayar zakat untuk memperoleh pahala maka ia pasti mendapat pahala itu, tetapi orang yang tidak membayarnya maka kita akan mengutip zakat itu beserta separuh kekayaannya. Ini merupakan ketentuan tugas dari Tuhan, dan keluarga Muhammad tidak boleh mengambil sedikitpun”<sup>45</sup>.

- a. Prinsip dasar zakat yaitu dilakukan oleh orang Muslim guna mendapatkan pahala, maksudnya untuk memohon ganjaran kepada Allah, oleh sebab itu dia menjalankannya dalam rangka beribadah. Siapa yang melakukannya akan memperoleh pahala serta imbalan dari Allah SWT.
- b. Siapa yang dibutakan oleh cinta dunia dan nafsu sehingga tidak menunaikan zakat, bahkan mencurinya dari yang berhak, baik lewat piranti hukum ataupun fasilitas kekuasaan Negara, maka dia mendapatkan hukuman pengutipan setengah hartanya, supaya memberikan pelajaran untuk pihak-pihak yang menggelapkan hak Allah pada harta kekayaannya serta menjadi pelajaran untuk orang lain. Ada yang berpendapat bahwa sanksi atau hukuman ini hanya berlaku pada waktu awal Islam.<sup>46</sup> Ada yang berpendapat bahwa hukum tersebut masih berlaku tetapi tergantung kebijakan pemimpin pemerintahan dengan mempertimbangkan tingkat pembangkangan masyarakat dalam membayar zakat.

---

<sup>44</sup> Abu Husain Muslim Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al Fikr), Vol. 3, 647

<sup>45</sup> Muhammad, *Nail al-Authar*, 132.

<sup>46</sup> Ibrahim Ali Assyirazi, *al-Muhazzab al-Majmu'* (Beirut: Dar Al Usmaniyah), Vol. 5, 332.

- c. Tujuan diberlakukannya hukuman yang berat tersebut untuk menyelamatkan hak-hak fakir miskin dan mustahik yang lain. Sedangkan Nabi Muhammad Saw. beserta ahlul bait beliau yakni Bani Hasyim dan Bani Muthallib tidak halal menerima zakat.<sup>47</sup>

## E. Variasi Zakat Dalam Ragam Beragama

### 1. Zakat dalam Islam dan Agama lain

Islam tidak sekadar menghukum orang-orang yang tidak mau membayar zakat dengan berbagai hukuman berat sebagaimana keterangan di atas, lebih dari itu juga memberikan instruksi supaya memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat.

Demikian persoalan tersebut dilihat dari sisi nyawa orang-orang beriman yang berperang untuk kebenaran serta pentingnya syariat Islam. Lain halnya dengan para penentang Allah dan Rasul-Nya, mereka enggan menjalankan kewajiban, serta tidak amanah dalam kekayaan yang telah diberikan kepada mereka, sehingga darah halal ditumpahkan sebab kesalahan mereka pribadi.

Pembangkang yang enggan menunaikan zakat mesti diperangi dengan dasar beberapa hadis shahih serta *ijma'* (konsensus) para sahabat Nabi Saw.

Saat pemerintahan *Khulafa al-Rasyidin* yang pertama yaitu Abu Bakar al-Shiddiq, bermunculan para pembangkang dari banyak suku Arab yang menolak membayar zakat dan hanya mau menjalankan salat. Khalifah memaksakan perintah kepada orang-orang tersebut, maka mereka lebih memilih murtad dan menjadi pengikut orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, seperti Musailamah al-Kazzab. Ijtihad Abu Bakar tidak menyetujui pengurangan syariat yang diberikan oleh Nabi Saw. kepada dirinya.

Pembangkangan orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan yang mengaku sebagai Nabi memberikan bahaya bagi Madinah lalu disikapi tegas oleh Abu Bakar al Shiddiq. Dia tidak ragu untuk memerangi

---

<sup>47</sup> Abu, *Shahih muslim*, 1072.

pihak-pihak tersebut walaupun terdapat banyak sahabat yang ragu-ragu.

Abu Hurairah mengisahkan: “Ketika Rasulullah Saw. wafat, maka yang terpilih menjadi kholifah adalah Abu Bakar, terjadilah peristiwa pembangkangan membayar zakat, Abu Bakar dengan ijtihadnya hendak memerangi mereka, tetapi sebagian orang-orang tidak sependapat. Umar berkata: Mengapa kau memerangi orang-orang itu, sedangkan Rasulullah Saw. telah bersabda: Saya hanya diperintahkan memerangi manusia sebelum mengikrarkan ‘Tidak ada Tuhan selain Allah’. Bila mereka sudah mengikrarkannya, maka darah dan kekayaannya memperoleh perlindungan dari saya, kecuali bila didapat kewajiban dalam kekayaan itu, sedangkan penilaian kepada mereka terserah kepada Allah? Abu Bakar menjawab: Demi Allah saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan zakat dari salat, oleh karena zakat adalah kewajiban dalam kekayaan. Demi Allah, andaikata mereka tidak mau lagi memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka saya pasti memerangi mereka. Umar menjawab: Demi Allah hati Abu Bakar betul-betul sudah dibukakan oleh Allah untuk perang tersebut, sekarang bahwa ia benar.”<sup>48</sup>

Ada dua alasan atas pendapat Abu Bakar:

- a. Teks hadis memberi catatan tidak dilindunginya harta itu, yakni “Kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan kekayaan itu”. Zakat merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan dalam harta kekayaan. Hal tersebut tidak bisa ditentang oleh sahabat Umar dan para sahabat yang lain.
- b. Dia *menqiyaskan* antara zakat dan salat, sebab zakat merupakan ibadah yang sangat dekat dengan salat.

Melalui alasan Abu Bakar tersebut Umar bin Khatab serta sahabat yang lain menjadi sepakat bahwa pihak-pihak yang secara terang-terangan membangkang menunaikan zakat mesti diperangi, seperti pihak yang tidak menjalankan salat. Akhirnya sahabat Nabi yang lain sependapat dengan

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Shahih*, 699

Abu Bakar. Setelah mantap dengan pendapat dari Abu Bakar, sahabat Umar akhirnya bergabung dalam memerangi para pembangkang zakat, inilah yang dikehendaki oleh ucapannya, “Demi Allah, hati Abu Bakar betul-betul diterangi oleh Allah untuk memutuskan memerangi mereka, dan saya sadar bahwa dialah yang benar”.<sup>49</sup>

Imam Nawawi berkata, “Bila seseorang atau sekelompok orang tidak mau membayar zakat dan tidak mau ikut berperang, maka pemimpin pemerintahan harus memerangi mereka”.<sup>50</sup> Pendapat ini berdasarkan hadits di atas.

Para pembangkang mengatakan bahwa perintah itu hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw, maka ketika beliau telah wafat zakat juga ditiadakan. Perintah itu bukanlah khusus untuk Nabi, beberapa pakar di antaranya Hakim Abu Bakar Al Arabi mengomentari bahwa keyakinan tersebut sangat keliru, mereka yang berpendapat demikian adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Al Qur’an, kaidah-kaidah syariat dan golongan yang mempermainkan agama.<sup>51</sup>

Imam Khattabi berkata, bahwa perintah itu ada tiga macam :

- a. Perintah untuk umum (*general*), contohnya firman Allah Swt yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bila kalian dalam mendirikan salat basuhlah muka kalian”<sup>52</sup> .....
- b. Perintah yang ditujukan khusus bagi Nabi Muhammad Saw, sebagaimana Firman Allah yang artinya: “Kami membolehkan buatmu dan isteri-isterimu”<sup>53</sup> dan Firman

---

<sup>49</sup> Abi Sulaiman Hammad Alkhattabi, *Ma'alim as-Sunan*, (Kairo: Dar Ilmi), Vol. 2, 165.

<sup>50</sup> Syarafuddin, *Al-Majmu'*, 334.

<sup>51</sup> Abu Abdillah Alqurtubi, *Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar Al Misriyah), Vol. 2, 995.

<sup>52</sup> Terjemahan Alquran, Almaidah, 6.

<sup>53</sup> Terjemahan Alquran, Alahzab, 50.

Allah yang artinya: “Bertahajudlah kau di antara malam-malam sebagai ibadat tambahan buatmu.”<sup>54</sup>.

- c. Perintah yang redaksinya ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw, tetapi juga mencakup seluruh umatnya tanpa terkecuali. Seperti firman Allah yang artinya: “Dirikanlah salat sejak dari matahari tergelincir sampai malam gelap”...<sup>55</sup>, “atau bila kau membaca Al Qur’an, berlindunglah kepada Allah”...<sup>56</sup>, termasuk Ayat yang artinya: “Pungutlah zakat dari kekayaan mereka”...<sup>57</sup> Perintah tersebut tidak khusus hanya bagi Nabi Saw, melainkan juga untuk semua umat.

Sedangkan pelaksanaan Nabi Saw. atas perintah tersebut dapat menjadi pedoman bagi umat setalahnya. Kebersihan serta kesucian harta hanya dapat dimiliki secara sempurna melalui zakat. Zakat berfungsi sebagai piranti pensucian serta hal tersebut tidak khusus bagi Nabi Saw. Sementara Nabi Muhammad Saw. beserta ahlu bait yakni Bani Hasyim dan Bani Muthallib tidak dihalalkan menerima zakat, alasannya zakat merupakan kotoran dari harta orang Islam dan Nabi Saw. tidak pantas menerimanya.<sup>58</sup>

Aturan tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran Yahudi, dimana anak turun Nabi Harun yang dikenal sebagai orang Lewi mendapatkan sepersepuluh dari harta sedekah, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi para pejabat.<sup>59</sup>

## 2. Zakat Penting Sekali dalam Islam

Zakat merupakan salah satu hal yang vital dalam Islam, sebab zakat termasuk rukun Islam, diwajibkan kepada Nabi SAW dan seluruh umatnya, dan hukum kewajiban ini

<sup>54</sup> Terjemahan Alquran, Alisra’, 79.

<sup>55</sup> Terjemahan Alquran, Alisra’, 78.

<sup>56</sup> Terjemahan Alquran, Annahl, 98.

<sup>57</sup> Terjemahan Alquran, Attaubah, 103.

<sup>58</sup> Abu, *Shahih Muslim*, 1072

<sup>59</sup> Abu Hasan Nadawi, *al-Arkan al-Arba’ah*, 129.

berlandaskan ayat-ayat Al Qur'an yang tegas, hadits mutawatir serta *ijma'* (konsensus) para ulama.<sup>60</sup>

3. Perbedaan Zakat dalam Islam dan Zakat dalam Agama lain

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, saya dapat memberikan beberapa kesimpulan antara lain:

- a. Zakat dalam Islam bukanlah sekedar perbuatan baik, Zakat memiliki posisi yang sangat penting. Zakat termasuk rukun Islam yang lima, diwajibkan seluruh umat Islam, dan hukum kewajiban ini berberdasarkan ayat-ayat Al Qur'an yang jelas, Hadits Nabi serta *ijma'* (konsensus) para ulama.
- b. Zakat adalah hak mustahik yang ada dalam kekayaan orang-orang kaya atau *muzakki* dan sudah ditetapkan syarat-syaratnya, *nisab*, waktu, serta cara pengeluarannya.
- c. Kewajiban tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah atau lembaga pembantu pemerintah dalam mengumpulkan dan menyalurkannya. Hal ini dikelola melalui badan amil. Zakat harus dipungut bukan secara sukarela, sebagaimana Firman Allah yang artinya: "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka..."
- d. Harta zakat dalam islam tidak boleh diserahkan kepada penguasa atau kepada pemimpin agama seperti orang Yahudi. Oleh sebab itu Nabi Saw. Menegaskan bahwa dirinya beserta keluarganya tidak boleh menerima zakat.
- e. Zakat bukan saja sekedar bantuan konsumtif untuk meringankan mustahik, tetapi zakat harus bertujuan mengangkat status miskin menjadi berkecukupan, dari mustahik menjadi *muzakki* dengan mencari pangkal penyebab kemiskinan itu, dan mampu memperbaiki mereka dengan produktif. Zakat dalam Islam merupakan sistem yang berusaha mendidik manusia menjadi pribadi yang senang berkorban serta tidak kikir. Selain itu mekanisme dan spirit zakat berbeda dengan upeti atau pajak yang diterapkan para raja, sebab upeti dan pajak

---

<sup>60</sup> Muhammad bin Ahmad Alhanafi, *Al-Bada'i* (Kairo: Dar Minhaj), Vol. 3, 3.

diambil dari kaum miskin lalu disalurkan kepada orang-orang yang kaya (pejabat).

4. Macam-macam Zakat

- a. Zakat Fitrah atau disebut juga zakat *nafs*. Yaitu zakat yang dikeluarkan waktu bulan Ramadan sampai Imam naik mimbar saat salat Idul Fitri.<sup>61</sup> Hadis Rasul Saw. “Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan satu *sha*’ kurma atau gandum apada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin”<sup>62</sup>.

Ukuran zakat fitrah sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter dari bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok yang wajib ditunaikan zakatnya adalah yaitu terigu, tepung, *aqith* (semacam keju), gandum, kurma dan *zabib* (anggur).<sup>63</sup> Untuk daerah yang makanan pokoknya selain lima bahan makanan di atas, menurut *madzhab* Syafi’i dan Maliki boleh dengan bahan makanan pokok daerah tersebut. Bahkan Imam Hanafi berpendapat boleh membayar zakat fitrah dengan uang senilai berat bahan makanan tersebut, dengan alasan uang lebih bermanfaat.<sup>64</sup>

Waktu pengeluaran zakat fitrah menurut sebagian besar ulama :

- 1) Waktu dimulai dengan tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan
  - 2) Diperbolehkan mandahulukan pembayaran mulai awal Ramadan atau lebih dikenal dengan istilah *ta’jil*.
- b. Zakat *Mal* (harta)

secara bahasa kata *mal* atau harta memiliki arti sesuatu yang diharapkan seseorang untuk dipunyai, dimanfaatkan, dan disimpan. Secara *syara*’: *mal* merupakan sesuatu yang dipunyai serta bisa digunakan. Bentuk-bentuk *mal* di antaranya meliputi pertanian, hasil

---

<sup>61</sup> Terjemahan Alquran, Al A’la 14-15

<sup>62</sup> Muhammad, *Shahih Bukhari*, 1503

<sup>63</sup> Muhammad, *Shahih Bukhari*, 1439

<sup>64</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Ahkam Zakat*, (Kairo: Dar Al Misriyah), 580.

laut, emas dan perak, perniagaan, pertambangan, hasil ternak, barang temuan dan hasil profesi.<sup>65</sup> Setiap bentuk harta mempunyai ketentuan sendiri-sendiri.

Perbedaan antara zakat fitrah dan zakat *mal* adalah, zakat fitrah yang dizakati adalah jiwa seseorang sedangkan zakat *mal* yang dizakati adalah harta yang telah mencapai batasan tertentu, waktu pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan samapi Imam naik ke mimbar saat salat Idul Fitri adapun zakat *mal* waktunya memiliki ketentuan masing-masing, kadar zakat fitrah adalah satu *sha'* bahan makanan pokok sementara kadar zakat *mal* tergantung dari ketentuan pada masing-masing harta yang dizakati.

#### 5. Syarat-syarat wajib zakat

##### a. Islam.

Maka orang yang kafir sejak lahir tidak diwajibkan membayar zakat, tetapi dia tetap mendapatkan *taklif*, sehingga di akhirat akan mendapatkan siksa karena tidak membayar zakat.<sup>66</sup> Sedangkan bagi orang yang kafir tidak sejak lahir yakni murtad, status hartanya ditangguhkan sampai dia kembali masuk Islam. Apabila sampai mati masih murtad maka hartanya menjadi *fai'* (harta yang diperoleh pemerintahan Islam dengan tanpa peperangan) serta status kepemilikannya telah hilang sejak dia murtad. Apabila kemudian dia kembali masuk Islam maka diharuskan melunasi hutang zakat selama masa murtad.<sup>67</sup>

##### b. Merdeka.

Maka zakat bagi hamba sahaya tidak diwajibkan membayar zakat. Adapun budak *muba'adh* (setengah dirinya merdeka dengakan sebagian yang lain berstatus budak) tetap diwajibkan membayar zakat harta yang dimilikinya dengan status sisi kemerdekaannya.<sup>68</sup>

##### c. Kepemilikan status tertentu.

<sup>65</sup> Yusuf, *Ahkam Zakat*, 580.

<sup>66</sup> Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, *Syarh al-Yaqt an-Nafis* (Beirut, Dar al-Minhaj, Cetakan ketiga, 2011), 259

<sup>67</sup> Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Taqrirat as-Sadidah* (Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cetakan pertama, 2013), 397

<sup>68</sup> Habib Hasan, *Taqrirat*, 397

Syarat ini mengecualikan harta yang diwakafkan nuntuk *jihah 'ammah* seperti diwakafkan kepada para fakir miskin. adapun yang diwakafkan kepada perorangan seperti contoh pohon kurma yang diwakafkan kepada Umar maka tetap wajib dizakati ketika hasilnya mencapai satu *nisab*.<sup>69</sup>

d. Kepemilikannya sempurna.

Maksudnya kepemilikan harta tersebut sempurna atau kuat. Syarat ini mengecualikan harta yang dimiliki oleh budak *mukatab* (mencil kepada tuannya supaya merdeka) sebab sifat kepemilikannya lemah.

e. Sang pemilik sudah lahir. Syarat ini mengecualikan janin yang masih berada dalam kandungan, sebab belum dipastikan hidupnya.<sup>70</sup>

Baligh dan berakal tidak masuk dalam syarat diwajibkannya zakat, sehingga harta yang sudah mencapai satu *nisab* walaupun pemiliknya belum baligh atau gila tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Yang melaksanakan zakat dari harta kedua orang tersebut adalah wali mereka.<sup>71</sup>

Terkait orang yang mempunyai hutang, para ulama berbeda pendapat, pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i tetap wajib berzakat walaupun hutangnya banyak. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan tidak wajib berzakat dengan beberapa ketentuan yaitu hutang tidak bisa dilunasi kecuali dengan harta yang dizakati, harta yang dimiliki hanya cukup untuk kebutuhan pokok (pakan, papan, sandang), atau jika hutang tersebut dilunasi akan mengurangi ukuran *nishab*.<sup>72</sup> Baik hutangnya tersebut sudah jatuh tempo atau belum.<sup>73</sup>

6. Hikmah Zakat

<sup>69</sup> Habib Hasan, *Taqrirat*, 397

<sup>70</sup> Habib Hasan, *Taqrirat*, 397

<sup>71</sup> Habib Hasan, *Taqrirat*, 397

<sup>72</sup> //islam.nu.or.id/post/read/85067/beberapa-hal-yang-membuat-seseorang-wajib-zakat (diunduh 22 Februari 2020)

<sup>73</sup> //islam.nu.or.id/post/read/85067/beberapa-hal-yang-membuat-seseorang-wajib-zakat

- a. Dimasukkan ke dalam surga, seperti firman Allah yang artinya:

“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur’an), dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang Itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar”<sup>74</sup>.

Dalam ayat tersebut yang dimaksud pahala besar adalah jaminan masuk surga bagi orang yang taat berzakat seperti yang dijanjikan Allah kepada Bani Israil<sup>75</sup>.

- b. Diampuni dosa-dosanya, Allah Swt. berfirman yang artinya:

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka seorang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus”<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Terjemahan Alquran, An-Nisa: 162, 159

<sup>75</sup> Muhammad bin Jarir Athabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut, Dar al-Fikr, cetakan kedua, 2001, jilid IX), 399

<sup>76</sup> Terjemahan Alquran, Alma'iddah: 12,

Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang patuh berzakat serta memberi jaminan masuk surga seperti ayat yang telah disebutkan.<sup>77</sup>

- c. Memperoleh petunjuk serta hidayah dalam semua urusan, Allah Swt. berfirman yang artinya:

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”<sup>78</sup>.

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang yang taat membayar zakat, mempunyai harapan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dalam segala urusannya.<sup>79</sup>

- d. Mendapat ganjaran pahala terbaik dari zakat yang dikeluarkan serta hartanya dilipatgandakan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman yang artinya:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas”<sup>80</sup>.

---

<sup>77</sup> Abu al-‘Abbas al-Fasi, *al-Bahr al-Madid* (Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, cetakan kedua, 2002, jilid IX), 399

<sup>78</sup> Terjemahan Alquran, Attaubah: 18,

<sup>79</sup> Fakhrrar Razi, *Tafsir al-Fakhr Razi*, (Beirut, Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi), cetakan ketiga, 2002, jilid I), 189

<sup>80</sup> Terjemahan Alquran, Annuur: 37-38,

- e. Harta yang dizakati bukannya berkurang malah akan bertambah banyak, baik dan berkah.<sup>81</sup> Harta *muzakki* akan diberkahi, dijauhkan dari malapetaka lalu kekurangan harta tersebut akan ditutupi dengan berkah dari Allah yang tidak terduga. Walaupun sementara secara kasat mata harta yang dizakati berkurang, namun Allah akan memberikan pahala yang menutupi kekurangan itu lalu kemudian melipatgandakannya.<sup>82</sup>

## F. Teori Atau Konsep Maqashid Shari'ah Diwajibkannya Zakat

Zakat wajib dikerjakan oleh setiap orang islam yang mempunyai harta mencapai kadar yang telah ditetapkan dalam syariat. Selain sebagai kewajiban, zakat juga termasuk *rukun* Islam (tiang agama Islam), yang merupakan syarat sah atas keislaman seseorang serta selaku prasyarat kokohnya ajaran Islam dapat diterapkan di masyarakat, seperti hadis Rasulullah Saw. berikut yang artinya: "Islam dibangun atas lima perkara, Bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad Saw. utusan Allah Swt, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan".<sup>83</sup>

Di samping sebuah kewajiban, zakat termasuk perkara *al-ma'lum min ad-din bidh-dharurah*, artinya setiap pribadi muslim pasti tahu perihal kewajiban ini serta tidak ada toleransi mengelak dari kewajiban dengan alasan tidak tahu. Sehingga siapa yang mengingkari kewajiban zakat sama halnya dia mengingkari rukun Islam yang lain seperti shalat dan puasa.

Dilihat dari sisi *maqashid syari'ah* zakat termasuk dalam tujuan *hifdzul mal* (melindungi serta menyediakan keuangan). Sejalan dengan tujuan disyariatkannya zakat (*maqashid tasyri' zakat*) adalah untuk memenuhi kebutuhan para mustahik (orang

---

<sup>81</sup> //islam.nu.or.id/post/read/85042/beberapa-keutamaan-membayar-zakat (diunduh 22 Februari 2020)

<sup>82</sup> Yahya An Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim* (Beirut, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, cetakan kedua, 2003, jilid XVI), 141

<sup>83</sup> Muhammad, *Shahih*, 50

yang berhak menerima zakat). Zakat yang diberikan berupa harta yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dalam diskursus *maqashid syariah*, tujuan satu hukum mesti seimbang dengan hukumnya. Ketika maslahatnya agung, maka tergolong rukun. Jika mempunyai potensi *mafsadah* (kerusakan) yang besar, maka masuk klasifikasi dosa besar. Manakala maslahat hukum itu tidak besar perbuatan itu termasuk *ihsan*. Jika memiliki *mafsadah* (kerusakan) yang tidak besar, maka tergolong dosa kecil.<sup>84</sup> Dari pembagian tersebut, hukum zakat masuk dalam kategori pertama sebab fungsi serta posisinya benar-benar penting.<sup>85</sup>

## G. Pengelolaan Zakat

### 1. Pengelola Zakat di Indonesia

Bagi umat Islam di negara Indonesia pelaksanaan zakat telah berlangsung lama sebagai upaya menyempurnakan implementasi ajaran agama Islam, meskipun manajemen dan pengelolannya masih skala tradisional, dengan berjalannya waktu disadari bahwa Negara Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam mestinya mampu menjadikan zakat sebagai sumber potensial dalam membangun kesejahteraan masyarakat, namun praktik pengelolaan dan pendaayagunaannya masih belum maksimal dan terpadu. Oleh sebab itu akhirnya pada tanggal 23 September 1999 pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaannya serta panduan teknisnya diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang sudah disempurnakan lewat keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000.

Melalui peraturan-peraturan tersebut diharapkan memotivasi dan mewujudkan keasadaran masyarakat tentang

---

<sup>84</sup> Abi Ishaq Ibrahim Assatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut, Dar Kutub At Turots, vol. 1), 211.

<sup>85</sup> Oni Sahroni, *Maqashid Zakat*, (REPUBLIKA.ID, Kamis 09 Jun 2016)

penunaian zakat. Di samping itu juga berkembang pengelolaan zakat secara professional, transparan, amanah serta berintegritas. Sehingga zakat sebagai salah satu sumber dana potensial dapat mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya dalam rangka peniadaan kesenjangan sosial serta pengentasan kemiskinan.

Dalam Undang-undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan antara lain<sup>86</sup> :

- a. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>87</sup>
- b. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>88</sup>
- c. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat.<sup>89</sup>
- d. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzaki*, mustahik, dan amil zakat.<sup>90</sup>
- e. Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>91</sup>
- f. Pengelolaan Zakat bertujuan<sup>92</sup> :

---

<sup>86</sup> Undang-undang Zakat, [www.dpr.go.id/uu\\_1999](http://www.dpr.go.id/uu_1999), 1 (diunduh 22 Februari 2020)

<sup>87</sup> UU Zakat, pasal 1 ayat 1, 1

<sup>88</sup> UU Zakat, pasal 1 ayat 2, 1

<sup>89</sup> UU Zakat, pasal 2, 1

<sup>90</sup> UU Zakat, pasal 3, 1

<sup>91</sup> UU Zakat, pasal 4, 2

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
  - 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
  - 3). Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
- g. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>93</sup>
- 1) Badan Amil Zakat terdiri :
    - a) Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
    - b) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
    - c) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
    - d) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala kantor Urusan Agama.
  - 2) Lembaga Amil Zakat terdiri :
    - a) Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dikukuhkan oleh Menteri Agama
    - b) Lembaga Amil Zakat tingkat daerah provinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi.<sup>94</sup>
- h. Sebagai langkah menjamin manajemen zakat secara amanah, dalam undang-undang tersebut diputuskan

---

<sup>92</sup> UU Zakat, pasal 5, 2

<sup>93</sup> UU Zakat, pasal 6, 2

<sup>94</sup> UU Zakat, pasal 7, 2

terdapat unsur pertimbangan serta unsur pengawas yang beranggotakan ulama, cendekiawan dan masyarakat.<sup>95</sup>

2. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat ada delapan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al Taubah ayat 60. Delapan golongan tersebut yaitu:

a. Fakir (*Alfuqara*)

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta serta pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari.<sup>96</sup> Kebutuhan tersebut seperti pangan, papan, sandang dan kebutuhan pokok lainnya baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.<sup>97</sup>

b. Miskin

Orang miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan tetapi tidak mencukupi guna memenuhi kebutuhan pribadi serta kebutuhan keluarganya. Kelompok fakir dan miskin merupakan sasaran utama peditribusian zakat sebab mereka sangat membutuhkan zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

c. Amil Zakat

Amil adalah orang atau lembaga yang bertugas mengambil, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Amil berhak memperoleh zakat satu bagian, bagian tersebut merupakan upah atas jerih payah yang dilakukan.

d. *Mualaf*

*Mualaf* yaitu orang yang baru masuk Islam setelah sebelumnya beragama lain, karena baru masuk Islam mereka dianggap masih memiliki iman yang lemah sehingga dengan diberikan zakat kecenderungan dan iman mereka akan bertambah. Selain itu termasuk dalam kategori *mualaf* adalah orang non-muslim yang

---

<sup>95</sup> UU Zakat, pasal 12, 4

<sup>96</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 18.

<sup>97</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Ahkam Zakat*, (Kairo: Dar Al Misriyah), 513.

diharapkan terhindar darinya niat jahat atas umat Islam, atau diharapkan mereka akan membantu dan bermanfaat bagi kaum muslimin dalam menghadapi musuh.<sup>98</sup>

e. *Al-Riqab*

*Riqab* (hamba sahaya), yaitu orang yang kepemilikannya berada di tangan majikannya guna dimerdekakan serta tidak mempunyai uang untuk menebus diri mereka.

Oleh sebab itu, zakat antara lain berguna untuk memerdekakan hamba sahaya dan menghapus segala praktek perbudakan.<sup>99</sup>

f. *Al-Gharim*

Gharim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasinya sama sekali. Manakala hutang itu diperuntukkan bagi dirinya, maka orang tersebut tidak memiliki hak mendapat bagian zakat kecuali dia termasuk fakir. Jika dia berhutang untuk kemaslahatan orang banyak yang berada pada tanggungjawabnya maka diperbolehkan baginya mendapatkan bagian zakat.<sup>100</sup>

g. *Fi Sabilillah*

*Sabilillah* adalah seseorang yang berjuang pada jalan Allah, yakni orang yang berperang di jalan Allah tanpa mendapatkan gaji dari markas, sebab mereka berperang karena hanya mencari ridha Allah.

Sebagian ulama ada yang berpendapat termasuk kategori sabilillah yang berhak mendapatkan zakat adalah membangun masjid, pesantren, sekolah, perpustakaan, lembaga pendidikan, pelatihan da'i, mendirikan media massa, menerbitkan brosur, buku dan majalah serta semua hal yang bertujuan untuk berjuang di jalan Allah.

h. *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang melakukan perjalanan bukan maksiat, dan ada indikasi dia tidak akan

---

<sup>98</sup> Yusuf, *Ahkam*, 563.

<sup>99</sup> Ahmad, *Kompilasi Zakat*, 18.

<sup>100</sup> Ahmad, *Kompilasi Zakat*, 19.

sampai ke tujuan yang di maksud manakala tidak dibantu.<sup>101</sup>

3. Faktor yang membuat pengelolaan zakat di masyarakat kita tidak maksimal<sup>102</sup> :
  - a. Sikap menyepelekan  
 Di masyarakat pengelolaan zakat dipandang sepele sebab sifatnya sekedar bantuan yang mana pengelolaan bantuan hanya sebuah pekerjaan sosial, anggapan demikian menjadikan pengelolaan zakat dilakukan secara santai dan seakan tidak ada beban yang dipertanggungjawabkan. Sikap seperti itu berakibat pada pembagian zakat yang tidak optimal.
  - b. Pekerjaan sampingan  
 Dampak dari anggapan pengelolaan zakat hanya sebatas pekerjaan sosial menjadikan pekerjaan ini terkesan sampingan dan tidak istimewa, sehingga pengelolaan zakat dianggap cukup seadanya dan sederhana saja. Cara pandang seperti ini pastinya membuat orang tidak berminat menekuni kegiatan pengelolaan zakat serta masyarakat akan bertambah malas untuk mengelola zakat dengan profesional.
  - c. Tanpa manajemen.  
 Pengelolaan zakat sering tidak memakai manajemen yang jelas. Pembagian *job* (tugas) serta struktur organisasi sekedar formalitas dengan tanpa argumentasi yang mumpuni. Dampaknya, organisasi atau lembaga akan berhenti atau *stagnan*.
  - d. Tanpa seleksi sumber daya manusia.  
 Salah satu hal yang lumrah terjadi di Indonesia terkait lembaga nirlaba termasuk lembaga pengelola zakat infaq dan shadaqah adalah tidak sungguh-sungguh dalam seleksi sumber daya manusia pengelola. sebagian besar yang bekerja hanya mempunyai kompetensi rata-rata.

---

<sup>101</sup> Ahmad, *Kompilasi Zakat*, 30.

<sup>102</sup> Muhammad Nizar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangpulo Malang*, (Jurnal Malia, Vol. 8), 1

Akibat sikap apriori ini membuat kalangan profesional tidak tertarik untuk mengembangkan serta memajukan lembaga nirlaba.

e. Ikhlas tanpa imbalan.

Keikhlasan seyogyanya dipahami sebagai sikap sungguh-sungguh dan rela berjuang demi mengabdikan lembaga sosial nirlaba, tidak gengsi bergaul dan bekerja dengan berbagai kalangan ekonomi baik ekonomi atas maupun ekonomi bawah.

f. Kreativitas rendah.

Pengelolaan zakat secara tradisional umumnya cenderung pasif, kurang inovasi dan kreatif. Padahal, lembaga sejenis ini memerlukan pihak-pihak yang memiliki cita-cita kedepan dan tidak takut *bereksploitasi* guna menemukan jalan keluar yang jitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. Tanpa *Monitoring* dan Evaluasi.

Tidak ada *monitoring* dan evaluasi merupakan dampak dari manajemen yang tidak jelas dan kreativitas yang lemah. Tanpa adanya kedua aspek itu, bisa dibayangkan sebuah lembaga akan sulit memperbaiki diri belum lagi untuk berkembang sehingga mampu berkompetisi dengan lembaga yang lain.

h. Tidak biasa disiplin.

Salah satu kebiasaan buruk sebagian besar umat Islam adalah kurang disiplin terutama masalah waktu. Kebiasaan tersebut akan berdampak buruk bagi organisasi atau lembaga, seperti lembaga sulit berkembang dan tidak mampu berkompetisi dengan lembaga lain yang telah menerapkan prinsip disiplin.

4. Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen

Dari poin-poin Faktor yang membuat pengelolaan zakat di Indonesia tidak maksimal yang telah disebutkan di atas bisa disimpulkan bahwa lembaga sosial nirlaba di Indonesia memiliki tiga masalah yang perlu ditangani, yaitu sumber daya manusia yang kurang mumpuni, manajemen yang tidak maksimal dan lemahnya etos kerja.

Masalah-masalah itu harusnya bisa ditanggulangi secara sedikit demi sedikit dengan mengubah *mindset* atau cara pandang pengurus lembaga serta masyarakat pada umumnya. Walaupun sedikit berat, namun upaya tersebut mesti dilakukan secara terus-menerus jika memang mengharapkan memperoleh hasil yang optimal. Untuk menghidupkan lembaga, diperlukan penerapan manajemen yang modern.

Manajemen merupakan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan monitoring upaya-upaya anggota serta pemanfaatan sumber daya yang lain untuk menggapai tujuan lembaga yang sudah ditetapkan.<sup>103</sup>

Jadi tugas utama manajer adalah memimpin serta mengontrol pekerjaan setiap anggota lembaga dan memanfaatkan seluruh sumber daya lembaga guna meraih tujuan lembaga yang telah ditetapkan.<sup>104</sup>

Manajemen benar-benar dibutuhkan dalam sebuah lembaga, sebab fungsi manajemen yaitu sebagai poros sistem kerja lembaga.

#### 5. Skema membangun manajemen dalam pengelolaan zakat

Skema membuat manajemen dalam pengelolaan zakat bisa memakai teori dari James Stoner. Dalam teorinya itu dia memberikan langkah-langkah manajemen meliputi tahap *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengarahan) dan *controlling* (pengawasan). Empat langkah Stoner tersebut dapat diimplementasikan ke setiap kegiatan pengelolaan zakat melalui konsepsi sosialisasi, penghimpunan, pendayagunaan serta pengamatan. Masing-masing model tahapan-tahapan itu diuraikan di bawah ini :<sup>105</sup>

##### a. *Planning* (Perencanaan).

---

<sup>103</sup> Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat* (Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, Juni 2014), 1

<sup>104</sup> Siti, *Perumusan*, 1

<sup>105</sup> Ahmad Attabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer* (Jurnal ZISWAF, Vol. 2), 1

Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan perumusan serta perencanaan terkait hal-hal yang hendak dilakukan oleh pengelola lembaga zakat, yakni amil zakat, perencanaan itu berangkat dari pertanyaan bagaimana implementasi pengelolaan zakat yang benar, kapan pelaksanaan dimulai, di mana lokus pelaksanaannya, pelaksananya siapa, serta berbagai perencanaan yang lain. Amil bisa merencanakan pengelolaan zakat dengan menimbang berbagai hal seperti; perencanaan pemanfaatan zakat, perencanaan penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerimanya, serta perencanaan pengamatan atau kontrol zakat sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh pihak yang berzakat, kelompok penerima zakat dan *stakeholders*.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian sangat penting dalam pengelolaan zakat, hal ini berkaitan dengan koordinasi pendayagunaan sumber daya manusia serta sumber daya zakat yang sudah dihimpun oleh lembaga pengelola zakat. Pengorganisasian memiliki tujuan supaya zakat bisa dikelola secara profesional, efektif dan sesuai sasaran guna meraih tujuan. Pengorganisasian dikatakan baik apabila dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengorganisasi secara efektif serta efisien.

c. *Actuating* (Menggerakkan)

*Actuating* mempunyai fungsi strategis untuk memberdayakan potensi sumber daya pengelola zakat. Karena, Pimpinan amil zakat mesti mengetahui dorongan yang dikehendaki oleh jajaran *stakeholder* amil zakat. Yang mesti disadari bahwa seseorang mau melakukan pekerjaan sebab mereka ingin mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan materi maupun non materi, fisik ataupun rohaniah.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Dalam kegiatan pengelolaan yang mesti dikerjakan setelah berbagai langkah manajemen yaitu pengawasan atau *controlling*. Proses pengawasan adalah kewajiban

yang mesti dilakukan secara terus menerus sebagai pengecekan atas aplikasi perencanaan yang sudah ditetapkan lembaga amil zakat. Dengan memakai poin ini, maka kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan bisa diteliti melalui pengontrolan dan pengawasan setiap aktivitas yang diperbuat dalam proses pengelolaan zakat.

Sedangkan pertanggung jawaban manajemen sebuah badan amil zakat bisa terwujud ketika mempunyai 3 pilar pokok yaitu :<sup>106</sup>

a. Amanah

Sifat amanah adalah kunci untuk mendapatkan jaminan kualitas kepercayaan masyarakat. Jika tidak terdapat sifat ini, keterpurukan perekonomian akan lekas tampak. Sifat tidak amanah mengindikasikan terdapat moral yang rendah. Apalagi aktivitas pengelolaan dana masyarakat benar-benar memerlukan sifat dapat dipercaya secara penuh. ketidak eksisan berbagai badan Amil Zakat merupakan akibat dari rasa kepercayaan yang telah hilang kepada lembaga ini.

b. Profesional

Efisiensi serta efektivitas manajemen membutuhkan sikap profesional seluruh jajaran pengurus badan amil zakat.

c. Transparan

Dengan transparansi terhadap pengelolaan akan membentuk sistem kontrol yang baik. Karena kemudahan jalan bagi *muzakki* guna mengetahui bagaimana dana darinya dikelola akan meningkatkan rasa percaya kepada lembaga.

6. Strategi Pemberdayaan Zakat.

Kehadiran badan amil zakat infak dan shadaqah merupakan respon atas bermacam tantangan kekinian yang dihadapi oleh umat Islam melalui pemanfaatan kekuatan yang terdapat dalam diri umat Islam. Khususnya lembaga

---

<sup>106</sup> Suyitno, *Anatomi Fiqih Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 144-145.

amil zakat perlu berkembang dari pengelolaan secara tradisional menuju pengelolaan modern professional dengan menerapkan berbagai strategi jitu yang bisa menciptakan cara pandang berbagai pihak terkait zakat serta pengelolaannya.

Setidaknya ada dua model pengelolaan zakat secara bentuk dan Sifat Pendayagunaannya antara lain<sup>107</sup> :

- a. Konsumtif, dibagi menjadi dua :
  - 1) Konsumtif Konvensional, yaitu model pengelolaan pola gratis konsumtif. Model ini diterapkan pada mustahik yang benar-benar tidak memiliki potensi produktif seperti cacat fisik, usia terlalu tua, korban bencana alam dan lain-lain. Kepada mustahik seperti ini lembaga amil zakat memiliki wewenang menetapkan solusi pengentasan kemiskinan melalui harta zakat yang diberikan. Sehingga seluruh kebijakan berada pada tangan LAZIS.<sup>108</sup>
  - 2) Konsumtif Kreatif, pendistribusian dalam bentuk perlengkapan sekolah, beasiswa dan lain sebagainya.
- b. Produktif, dibagi menjadi dua :
  - 1) Produktif tradisional, ada dua bagian :
    - a). Peningkatan kesejahteraan ekonomi secara langsung melalui pemberian modal atau usaha. Strategi seperti ini diterapkan pada mustahik yang memiliki potensi produktif serta kemampuan berusaha semisal berdagang, beternak, menjahit, berbagai alat pertukangan dan berbagai usaha lain yang membutuhkan modal. Model zakat produktif tradisional seperti ini pernah dicontohkan oleh khalifah Umar bin Khatab, dia memberikan tiga ekor unta sekaligus kepada salah satu mustahik tetap yang kesejahteraannya tidak kunjung membaik. Ketika menyerahkan unta

---

<sup>107</sup> Nur Addini Rahma, *Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Penyaluran Zakat Produktif*, (Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 37-39

<sup>108</sup> Ali, *Peranan Pemberdayaan*, 5.

tersebut khalifah Umar memberikan pesan kepada si mustahik supaya tahun ini terakhir kali dia datang sebagai mustahik. Harapan tersebut akhirnya menjadi kenyataan, pada tahun berikutnya orang tersebut datang bukan sebagai mustahik tapi malah *muzakki*.<sup>109</sup>

- b). Peningkatan perekonomian melalui pembekalan skill serta keterampilan lewat workshop atau pelatihan bagi mustahik yang masih memiliki potensi produktif.

Tujuan dari model ini, agar menciptakan sebuah usaha atau menciptakan lapangan pekerjaan bagi kalangan fakir miskin.<sup>110</sup>

- 2) Produktif Kreatif, dalam bentuk modal<sup>111</sup> ada dua bagian :

- a). Melalui penyaluran modal usaha, agar mustahik yang memiliki keinginan kemandirian dalam perekonomian bisa menggunakan harta zakat sebagai modal usaha. Penggunaannya harus benar-benar bertanggungjawab dalam rangka menggapai kemandirian hidup dan terlepas dari belenggu kemiskinan.<sup>112</sup> Dana zakat yang telah dikembalikan, kemudian diputar kembali kepada mustahik yang lain sampai semua kelompok fakir miskin dapat membangun kehidupannya secara mandiri.<sup>113</sup>

---

<sup>109</sup> Ali, *Peranan Pemberdayaan*, 5.

<sup>110</sup> Siti, *Perumusan Manajemen*, 5

<sup>111</sup> Mansur Hidayat, *Pola Pemberdayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Umat*, (Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, Vol. 9 No.2 Juli 2014).

<sup>112</sup> Siti, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat* (Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, Juni 2014), 4

<sup>113</sup> Ali Muchasan, *Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kujang*, (Jurnal Inovatif, Vol. 1, Tahun 2015), 2.

- b). Peningkatan perekonomian dengan jalan pembukaan lapangan kerja untuk mustahik yang tidak memiliki kemampuan berwirausaha.<sup>114</sup>
- 7. Sifat Dana Bantuan Pemberdayaan, terdiri dari dua<sup>115</sup>:
  - a. Hibah, pada dasarnya zakat mesti diberikan dalam bentuk hibah maksudnya tidak terdapat ikatan antara pengelola dengan mustahik sesudah zakat diserahkan.
  - b. Dana bergulir, zakat bisa disalurkan dalam bentuk dana bergulir kepada mustahik, namun dengan catatan mustahik harus mengembalikan kepada pengelola pinjaman tersebut. Jumlah yang dikembalikan sesuai dengan yang dipinjam.

**H. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melaksanakan penelitian ini, penulis sudah melakukan pra penelitian dengan mencari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Materi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Fajar Eka	Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dana atau permodalan dari zakat produktif sangat	Penelian ini relevan dengan tema yang diangkat penulis yakni tentang efisiensi pengelolaan zakat sesuai syariat agama karena inti dari

<sup>114</sup> Siti, *Perumusan Manajemen*, 10

<sup>115</sup> Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CV Pustaka Amri, 2005), 85-86.

		Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/B AZNAS Kabupaten Banyumas) <sup>116</sup>	membantu tumbuh kembang usaha mikro orang-orang yang berhak menerima yang berada di lingkungan kota Banyumas	distribusi zakat itu sendiri adalah peningkatan kesejahteraan dari mustahik menjadi muzakki melalui pengelolaan amil secara produktif
2.	Budi Prayitno	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara) <sup>117</sup>	Tinjauannya dititikberatkan kepada pelaksanaan sistem pengelolaan zakat yang sesuai agama serta tidak menyalahi hukum positif Negara	Titik perbedaannya tidak menyebutkan secara detail pengelolaan zis sudah berhasil mengangkat derajat masyarakat apa belum
3.	Andri Setiawan	Analisis Pendapat Yusuf al-	Fokus pembahasan tentang	Penulis cenderung menggunakan

<sup>116</sup>

[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/753/1/Cover\\_Bab%20I\\_Bab%20V\\_Daftar%20Pustak.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/753/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustak.pdf)

<sup>117</sup> [http://eprints.undip.ac.id/16855/1/BUDI\\_PRAYITNO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16855/1/BUDI_PRAYITNO.pdf)

		Qardhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fihuz Zakat <sup>118</sup>	pendapat para ulama mengenai konsep pendistribusia n zakat paling bermanfaat bagi mustahik	pendapat yang mengatakan pengelolaan zakat harus melalui pemerintah dalam hal ini amil zakat karena yang paling memahami kebutuhan mustahik guna meningkatkan derajat menjadi muzakki
--	--	---	---	--

### I. Kerangka Berfikir

Jika dilihat dari sisi fungsinya, maka zakat mempunyai fungsi *taawuniyah* (tolong menolong), di mana pihak-ihak yang memiliki harta berlebih wajib mengalokasikan sebagian hartanya kepada pihak yang kekurangan dan membutuhkan. Sehingga orang-orang yang asalnya hidup dalam kekurangan memiliki kualitas hidup lebih baik serta mampu mencukupi semua kebutuhannya. Namun kenyataannya zakat masih belum mampu secara maksimal berperan sebagai instrumen yang berguna meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan.<sup>119</sup> Buktinya, di berbagai Negara khususnya Indonesia umat Islam masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>120</sup> Dengan pengelolaan secara professional diharapkan zakat dapat tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mengentaskannya dari kemiskinan.

<sup>118</sup><http://digilib.uin-suka.ac.id/17875/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

<sup>119</sup> Undang-undang Zakat, [www.dpr.go.id/uu\\_1999](http://www.dpr.go.id/uu_1999)

<sup>120</sup> <https://www.bps.go.id/>

Pendistribusian zakat melalui amil (lembaga) memiliki perbedaan yang jauh dengan pendistribusiannya secara langsung di mana pendistribusian zakat secara langsung, dinilai kurang sesuai sasaran dan efek dari zakat hanya sesaat, sebab zakat yang diberikan sekadar digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar, dengan kata lain uang habis pakai. Berbeda jika disalurkan melalui lembaga (amil zakat) yang memungkinkan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama dengan cara pemberian berbagai barang produktif serta modal usaha. Dengan pengelolaan zakat yang kedua ini diharapkan dapat menjadi sarana penghasilan tetap serta menaikkan pendapatan mustahik, dan akhirnya tujuan pemberian zakat bisa tercapai yaitu mengubah mustahik menjadi seorang *muzakki*.

Dengan adanya pemanfaatan dan pendayagunaan zakat diharapkan pendapatan mustahik meningkat, namun yang harus diketahui bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi tujuan tersebut yaitu berkenaan jumlah zakat, pembimbingan usaha, waktu usaha, jenis usaha serta strata pendidikan. Oleh sebab itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

